



## PUTUSAN

Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara *E-court* telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Oktober 1982, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kalimantan Selatan alamat email [tiadiana.app22@gmail.com](mailto:tiadiana.app22@gmail.com) sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 10 Februari 1979, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Agustus 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Menikah nomor : 472.2/106/KTRD/2024 yang dikeluarkan oleh, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tertanggal 24 September 2024;
2. Bahwa, pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh penghulu yang bernama Muhammad Akbar sebagai wakil dari wali nikah Penggugat yaitu Djumadie (ayah kandung Penggugat), disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hendra dan Yuda, telah terjadi ijab qobul antara Tergugat dan penghulu dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus beristeri;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya juga tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 6 tahun;
7. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mutia Zairina binti Wahyudi, lahir tanggal 08 Februari 2008, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;

9. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sering malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri;

10. Bahwa, dikarenakan hal tersebut, pada tahun 2011 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 13 tahun;

11. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

12. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

14. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2005 di, Kabupaten Banjar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas (surat panggilan) Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 26 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menambahkan keterangan di persidangan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di bawah tangan karena pada saat itu Tergugat berstatus beristri dan tidak mendapatkan izin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

### Pertimbangan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara di bawah tangan atau tidak tercatat kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2010 dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang lebih kurang 13 (tiga belas) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara tidak tercatat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, telah ditemukan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara tidak tercatat disebabkan pada saat itu Tergugat berstatus beristri dan tidak mendapatkan izin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Agustus 2005 maka pada saat itu telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk menikah karena masih terikat perkawinan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tentang perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ma'mun

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran		Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	32.000,00	
4.	PNBP panggilan	Rp	10.000,00	
5.	Redaksi	Rp	10.000,00	
6.	Meterai		Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp</b>	<b>167.000,00</b>

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)